



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006
TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja kementerian pada Kabinet Kerja maka perlu perubahan dan penyesuaian keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

Pasal I . . .



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006
TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja kementerian pada Kabinet Kerja maka perlu perubahan dan penyesuaian keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Wakil Ketua I merangkap anggota:
Menteri Kesehatan
3. Wakil Ketua II merangkap anggota:
Menteri Dalam Negeri
4. Anggota:
 - a. Menteri Agama;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Menteri Pariwisata;
 - f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Menteri Ketenagakerjaan;
 - h. Menteri Perhubungan;
 - i. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 - j. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - l. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

m Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- m. Sekretaris Kabinet;
 - n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - q. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - r. Kepala Badan Narkotika Nasional;
 - s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
 - t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
 - u. Ketua Umum Palang Merah Indonesia;
 - v. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
 - w. Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat HIV AIDS.
5. Sekretaris merangkap anggota:
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
- (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh satu unit organisasi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Sekretariat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:
 - a. pegawai sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang lama tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan dibentuknya sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang baru berdasarkan Peraturan Presiden; dan
 - b. Pegawai, peralatan, pembiayaan, aset, dan dokumen sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang lama diserahkan kepada sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Penyerahan pegawai, peralatan, pembiayaan, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 16B

- (1) Penyerahan pembiayaan dan aset kepada sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini dilaksanakan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan dan harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan.

4. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

5. Di antara Pasal 16B dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menyelesaikan tugasnya paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Setelah berakhirnya masa tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan, rencana strategis nasional, dan langkah-langkah strategis, penyebarluasan informasi, kerja sama regional nasional, serta pengendalian, pemantauan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - b. koordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. koordinasi yang dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (3) Dengan berakhirnya masa tugas Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala aset Komisi Penanggulangan AIDS Nasional menjadi aset milik negara yang selanjutnya diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17B

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 367

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keantariksaan/Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Keantariksaan/Asisten Deputi Bidang Peng-undangan,



M. Rokib